

## Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende)

Fatihah Zuliati<sup>1\*</sup>, Laurensius P. Sayrani<sup>2</sup>, Made N. D. Andaya<sup>3</sup>, Mariayani O. Rene<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

[fatiahzuliati@gmail.com](mailto:fatiahzuliati@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [laurensiussayrani@staf.undana.ac.id](mailto:laurensiussayrani@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>, [mariayani.rene@staf.udana.ac.id](mailto:mariayani.rene@staf.udana.ac.id)<sup>3</sup>,  
[demi@staf.undana.ac.id](mailto:demi@staf.undana.ac.id)<sup>4</sup>

Korespondensi Penulis: [fatiahzuliati@gmail.com](mailto:fatiahzuliati@gmail.com)

**Abstract** This study aims to describe and analyze the effectiveness of the Village Financial System Application (Siskeudes) in village financial management at all stages of financial management in Raporendu Village, Nangapanda District, Ende Regency. The focus of this research includes four main stages in village financial management, namely planning, budgeting, administration, and reporting and accountability, which are reviewed from three main indicators, namely transparency, accountability, and efficiency. The method used was a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that Siskeudes has been quite effective in improving accountability and efficiency in every stage of village financial management. This application is able to speed up the administrative process, reduce costs, and support legal and administrative accountability. However, from the aspect of transparency, there are still obstacles in providing access to information periodically and at any time to the community, therefore, additional efforts are needed to strengthen public transparency such as the use of social media or village information boards. Technical constraints such as internet network constraints and the lack of public information media are also challenges in the implementation of the Village Financial System (Siskeudes). Thus, it can be concluded that the implementation of the Village Financial System Application (Siskeudes) has had a positive impact on public transparency.

**Keywords:** Accountability, Administration, Budgeting, Effectiveness, Efficiency

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa pada seluruh tahap pengelolaan keuangan di Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Fokus penelitian ini mencakup empat tahapan utama dalam pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang ditinjau dari tiga indikator utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siskeudes telah cukup efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini mampu mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya, serta mendukung pertanggungjawaban secara hukum dan administratif. Namun dari aspek transparansi, masih ditemukan kendala dalam penyediaan akses informasi secara berkala dan setiap saat kepada masyarakat, oleh karena itu, dibutuhkan upaya tambahan untuk memperkuat transparansi publik seperti pemanfaatan media sosial atau papan informasi desa. Faktor kendala teknis seperti kendala jaringan internet serta kurangnya media informasi publik turut menjadi tantangan dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Raporendu, khususnya pada aspek efisiensi dan akuntabilitas, meskipun diperlukan perbaikan pada aspek transparansi agar tercapai tata kelola keuangan desa yang lebih baik sesuai prinsip Good Governance.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Administrasi, Penganggaran, Efektivitas, Efisiensi

## **1. LATAR BELAKANG**

Tatanan pemerintahan yang baik atau *Good Governance* merupakan landasan utama bagi kemajuan sebuah negara, yang mencakup baiknya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa. Pemerintahan yang efektif di tingkat nasional memegang peranan penting dalam menjamin penerapan kebijakan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. Dengan diberikannya kesempatan mandiri kepada pemerintah Desa melalui UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata pemerintahan di tingkat lokal menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa menjadi tanggung jawab yang signifikan.


Desa memiliki potensi ekonomi yang kuat, sehingga perlu dikembangkan secara maksimal, agar bermanfaat bagi masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah desa perlu memiliki keterampilan manajemen yang baik guna memastikan alokasi dana yang efisien dan efektif sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah desa harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa agar pengelolaan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

Pembangunan Desa memerlukan anggaran untuk membiayai aktivitas dalam pemerintahan dan pembangunan Desa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan sumber keuangan yang sangat besar kepada desa agar dapat mengelola segala potensi yang ada di desa dengan harapan meningkatnya ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun anggaran yang begitu besar menjadikan dana desa sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang praktik korupsi pengelolaan keuangan desa dari tahun 2015 sampai dengan 2017, terdapat 154 kasus korupsi dana desa yang menimbulkan kerugian Rp 47,56 Milyar. Pada tahun 2015 terdapat 17 kasus korupsi dengan kerugian Rp. 9,12 Miliar. Pada tahun 2016 terdapat 41 kasus dengan kerugian Rp. 8,33 Miliar, sedangkan pada tahun 2017 terdapat 96 kasus dengan total kerugian Rp 30,11 Miliar (Rivan & Ridwan Maksum, 2019). Data terbaru ICW menunjukkan bahwa kerugian akibat korupsi di sektor desa pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp.162,2 milyar, Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi dana desa relatif meningkat pada tahun 2015-2017 hingga data terbaru 2023. Maka dari itu perlunya suatu sistem pengelolaan keuangan desa agar dana tersebut dapat tersalurkan dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan dana desa memegang peran utama dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dana desa tidak hanya menjadi modal utama untuk melaksanakan berbagai program pembangunan, tetapi juga menjadi pilar bagi peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dalam pengelolaan keuangan dana desa, pemerintah desa harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas (Rivan & Ridwan Maksum, 2019).

Kompetensi SDM menjadi aspek kunci dalam pengelolaan keuangan organisasi tidak hanya kepala desa yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan dana desa, namun semua perangkat desa juga mempunyai perannya masing-masing dalam pengelolaan tersebut. Perangkat desa dan kepala desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa harus mempunyai pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya mengenai pengelolaan keuangan desa (Rivan & Ridwan Maksum, 2019).

Salah satu kebijakan yang mendukung pengelolaan keuangan desa adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan suatu kebijakan yang didasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan ini, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan hasil kolaborasi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mulai diterapkan sejak tahun 2015 (Petunjuk Pengoperasian Sistem Keuangan Desa, 2018).



**Gambar 1.** Tampilan Muka Siskeudes

*Sumber: Sekretaris Desa Raporendu (2024)*

Sistem aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi Siskeudes bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien. Siskeudes berperan sebagai alat penting dalam membuka informasi

keuangan desa secara terbuka kepada publik. Melalui sistem ini, setiap transaksi keuangan desa tercatat dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan warga untuk secara langsung memantau penggunaan dana publik, memeriksa keabsahan setiap transaksi, dan memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Siskeudes memperkuat pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan catatan keuangan yang terdokumentasi secara digital dan mudah dipantau, pemerintah desa memiliki alat yang kuat untuk membuktikan bahwa dana publik dikelola dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk memberikan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya kepada pihak-pihak terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan masyarakat.

Efisiensi juga menjadi tujuan utama dari Aplikasi Siskeudes. Dengan otomatisasi proses administrasi seperti pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan data, waktu dan tenaga yang diperlukan untuk tugas-tugas tersebut dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi juga mempercepat proses-proses tersebut, sehingga pemerintah desa dapat lebih responsif dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan perubahan yang terjadi.

Pemerintah Desa Raporendu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende yang menugaskan 1 orang perangkat desa untuk mendapatkan pelatihan penggunaan Aplikasi Siskeudes yang diwakili oleh Bendahara Desa. Desa Raporendu mulai menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sejak tahun 2018, setelah Aplikasi Siskeudes versi 1.0 diperkenalkan pada tingkat Kabupaten Ende pada tahun 2017. Selama periode 2018 hingga 2023, Desa Raporendu menggunakan Siskeudes versi 1.0 dalam mode offline untuk pengelolaan keuangan desa.

Sejak pertama kali menerapkan Aplikasi Siskeudes ini, Desa Raporendu secara rutin mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Pelatihan tersebut diberikan setiap kali terdapat pembaruan pada aplikasi, guna memastikan pemahaman yang optimal terkait tata kelola keuangan desa. Dengan dirilisnya Siskeudes versi 2.0 yang berbasis online, Desa Raporendu secara resmi mulai beralih menggunakan versi terbaru yakni versi online tersebut sejak tahun 2024. Pergantian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa melalui pemanfaatan sistem berbasis digital yang lebih modern dan terintegrasi.

Pada tahun 2024, Pemerintah Desa Raporendu mengelolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 979.572.000,00. Jumlah ini mencerminkan besarnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap desa dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Jika dibandingkan dengan rata-rata alokasi Dana Desa dari Kementerian Desa pada tahun 2020 yang sebesar Rp.960,6 juta per desa, maka anggaran yang diterima Desa Raporendu menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Besarnya anggaran tersebut menuntut tata Kelola yang transparans, akuntabel, serta pemanfaatan yang efisien agar dapat mendorong kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dana ini dialokasikan untuk Pembangunan fisik seperti infrastruktur fisik di desa, pembayaran insentif kepada individu atau kelompok yang telah disepakati dalam musyawarah desa mencakup TPA/PAUD/TK, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Masyarakat, Tenaga Kesehatan, dana ini juga dialokasikan untuk kebutuhan operasional yang telah diatur secara khusus, Pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, dan pengadaan barang atau jasa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil observasi sementara terkait tentang Pengelolaan Keuangan desa dengan Aplikasi Siskeudes di Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende masih belum sepenuhnya berjalan baik, contohnya pada saat output Aplikasi Siskeudes terdapat menu pendukung dokumen keuangan desa yang belum lengkap disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat desa terhadap alur dan proses input data sesuai tandar serta keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menguasai fitur-fitur dalam aplikasi turut mempengaruhi kelengkapan dokumen sehingga menyebabkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah menjadi terhambat dan mengakibatkan kegiatan atau program Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat terlambat untuk dilaksanakan.

Penggunaan Siskeudes di Desa Raporendu juga masih menghadapi berbagai kendala teknis, salah satunya adalah gangguan atau error sistem yang terjadi terutama saat pemadaman listrik yang berdampak langsung pada hilangnya jaringan internet di desa Raporendu. Hal ini menyebabkan aplikasi tidak dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara input anggaran dengan hasil pelaporan dalam Buku Kas Umum (BKU) yang disebabkan oleh kurang ketelitian petugas dalam penginputan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang dilaporkan sehingga mengganggu efektivitas pengelolaan keuangan desa dan menyulitkan pengambilan keputusan yang akurat.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh, Endang Sri Pujiani, dkk (2022), penelitian didukung oleh Rahmi Hayati (2021) yang memperoleh kesimpulan bahwa penerapan siskeudes sudah bisa dikatakan efektif, hal ini dapat diukur dari keberhasilan program yakni keberhasilan penerapan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Ayu Sindi Junika Sari dan Putu Nuniek Hutnaleontina (2023) menjelaskan bahwa dalam penerapan Siskeudes di Desa Tusan dikatakan belum berjalan efektif serta optimal dari sisi penerapannya, karena Desa Tusan belum sepenuhnya menggunakan aplikasi tersebut dan masih menggunakan pelaporan manual secara tulis tangan maupun Microsoft Excel mengingat sumber daya manusia yang kurang adanya kompetensi serta pemahaman dalam mengoperasikan sistem tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan Aplikasi Sikeudes dalam pengelolaan dana desa di Desa Raporendu.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan dana desa di Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara rinci bagaimana Siskeudes diimplementasikan dalam berbagai tahapan pengelolaan dana desa serta dampaknya terhadap tata kelola yang baik.

Fokus penelitian diarahkan pada lima tahapan utama pengelolaan dana desa, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Masing-masing tahapan dianalisis berdasarkan tiga indikator efektivitas organisasi menurut Campbell J.P, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Siskeudes mendukung pengelolaan dana desa yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan hemat sumber daya.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Raporendu. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive, yaitu kepala desa, bendahara, operator Siskeudes, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Data sekunder berupa dokumen pendukung seperti laporan keuangan desa, peraturan, serta arsip administrasi yang relevan dengan penerapan Siskeudes.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara, untuk menggali pengalaman dan pandangan para informan; observasi langsung, untuk mengamati proses pengelolaan dana desa melalui Siskeudes; dan dokumentasi, untuk mengumpulkan bukti tertulis sebagai pelengkap data. Ketiga teknik ini saling melengkapi untuk memperkuat validitas data.

Proses analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga langkah: (1) reduksi data, yaitu menyaring informasi penting dari hasil wawancara dan observasi; (2) penyajian data, berupa deskripsi naratif dan tabel; serta (3) penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara induktif dan terus-menerus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Kehadiran aplikasi ini menjadi langkah penting dalam mendukung reformasi tata kelola keuangan desa secara modern, sistematis dan terukur termasuk di Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende.

Berdasarkan hasil penelitian setelah melakukan observasi, penelitian serta wawancara dengan berbagai pihak atau informen, peneliti menemukan berbagai data, informasi, tanggapan dan permasalahan mengenai Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan (Siskeudes) Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende), didapatkan hasil bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Raporendu dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes dapat dibagi menjadi beberapa tahapan penginputan yaitu :

#### **a. Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan, penggunaan Aplikasi Siskeudes terbukti memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Proses perencanaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan sistematis. Aplikasi ini mempermudah input data RKPDes serta menyusun rencana anggaran berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Laporan perencanaan dapat dihasilkan secara otomatis dan terdokumentasi dengan baik

sesuai format yang telah ditetapkan oleh regulasi, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Dari sisi efisiensi, pemanfaatan aplikasi ini terbukti mampu menghemat waktu dan tenaga aparat desa. Bendahara desa tidak lagi harus melakukan pengolahan data perencanaan secara manual, sehingga risiko kesalahan manusia dapat diminimalkan. Selain itu, dokumen perencanaan dapat diakses secara internal dengan cepat untuk proses verifikasi oleh perangkat desa dan BPD.

Namun, dari sisi transparansi, penggunaan Aplikasi Siskeudes masih menemui hambatan. Akses terhadap sistem hanya dimiliki oleh bendahara desa atau staf keuangan tertentu. Masyarakat umum tidak memiliki akses langsung terhadap informasi perencanaan anggaran melalui platform digital atau media publik lainnya. Hal ini mengakibatkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penyusunan rencana keuangan desa, sehingga prinsip transparansi belum sepenuhnya tercapai. Dibutuhkan upaya penguatan pada aspek keterbukaan informasi, seperti penggunaan media sosial, website desa, atau penyediaan papan informasi yang rutin diperbarui agar masyarakat dapat ikut serta dalam proses perencanaan keuangan.

#### b. Tahap Penganggaran

Pada tahap penganggaran, efektivitas Aplikasi Siskeudes kembali terlihat kuat pada aspek efisiensi dan akuntabilitas. Aplikasi ini memungkinkan perangkat desa untuk menyusun APBDes secara otomatis berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Sistem mengintegrasikan seluruh komponen anggaran dan menghitung alokasi dana secara presisi, yang mempercepat proses kerja dan mengurangi potensi kekeliruan. Akuntabilitas meningkat karena sistem mencatat seluruh perubahan dan aktivitas secara digital, sehingga dapat diaudit oleh lembaga pengawas seperti Inspektorat Kabupaten atau BPKP.

Namun, seperti halnya tahap perencanaan, aspek transparansi dalam proses penganggaran juga masih menjadi titik lemah. Informasi mengenai alokasi dana dan jenis kegiatan yang dianggarkan belum secara luas dipublikasikan kepada masyarakat. Meskipun terdapat baliho informasi APBDes di balai desa, keberlanjutan dan kelengkapan informasi tersebut masih kurang. Hanya bendahara atau operator Siskeudes yang memiliki wewenang penuh terhadap data dalam sistem, sehingga masyarakat tidak dapat melakukan verifikasi independen terhadap anggaran desa.

c. Tahap Penatausahaan

Efektivitas Siskeudes dalam tahap penatausahaan juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Aplikasi ini memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis. Setiap pengeluaran dan pemasukan kas desa tercatat secara otomatis dan diklasifikasikan dalam buku kas umum (BKU), buku pembantu pajak, buku bank, serta register. Hal ini memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan desa karena memudahkan proses audit dan pertanggungjawaban kepada pihak eksternal.

Efisiensi juga meningkat karena proses penatausahaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat dengan akurasi tinggi. Dengan adanya fitur validasi dan penguncian data, risiko manipulasi atau perubahan tanpa otorisasi menjadi sangat kecil.

Namun, permasalahan utama tetap berkisar pada transparansi. Akses masyarakat terhadap informasi penatausahaan hampir tidak tersedia. Meskipun data tersimpan rapi dalam sistem, tidak ada mekanisme penyampaian informasi ini secara berkala kepada publik. Akibatnya, partisipasi dan kontrol sosial masyarakat menjadi lemah. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Aplikasi Siskeudes terbukti sangat membantu dalam menyusun berbagai jenis laporan keuangan desa, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan. Proses pelaporan menjadi lebih cepat, terdokumentasi, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan desa. Sistem juga menyediakan format laporan otomatis yang dapat langsung dicetak dan diajukan ke kecamatan, kabupaten, atau pihak pengawas lainnya.

Efisiensi kerja meningkat secara signifikan, dan petugas tidak lagi memerlukan waktu sehari-hari untuk menyusun laporan secara manual. Akuntabilitas pun didukung dengan jejak digital dan format laporan yang tidak dapat dimodifikasi secara sembarangan tanpa otorisasi.

Namun, hambatan pada aspek transparansi masih menjadi persoalan krusial. Masyarakat desa umumnya tidak mengetahui secara langsung hasil pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, kecuali saat Musdes (Musyawarah Desa) yang dilaksanakan dalam waktu tertentu. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam

mengevaluasi pertanggungjawaban keuangan masih bersifat pasif dan tidak didorong secara sistematis oleh pemerintah desa.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Raporendu, dapat disimpulkan bahwa sistem ini memiliki peran penting dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, namun belum sepenuhnya efektif dalam mendukung transparansi secara menyeluruh. Sebagai mana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika ditinjau dari Undang- Undang No. 14. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi di desa Raporendu belum tercapai secara optimal. Hambatan utama terletak pada keterbatasan akses informasi oleh masyarakat, dimana dokumen pada setiap tahap pengelolaan tidak tersedia secara terbuka dan berkelanjutan. Akses masyarakat terbatas hanya pada forum musyawarah, sementara di luar itu informasi tidak dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat. Aplikasi Siskeudes lebih berfokus pada administrasi internal dan belum dilengkapi dengan sistem penyebaran informasi publik yang aktif dan digital.

Hal ini sejalan dengan temuan pada penelitian Sry Gusasi dan Felmi Lantowa (2021) di Desa Huyula yang berhasil meningkatkan transparansi melalui pelaporan akuntabel tetapi belum menekankan penyebaran informasi secara luas. Sebaliknya, Rahmi Hayati (2021) menekankan pentingnya penguatan fungsi perencanaan dan pengawasan sebagai kunci peningkatan transparansi. Dengan demikian, penggunaan Aplikasi Siskeudes pada tahap pengelolaan dana desa belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan transparansi publik, oleh karena itu diperlukan strategi untuk memperkuat keterbukaan informasi publik melalui media digital atau website desa yang memudahkan masyarakat desa Raporendu dapat mengakses serta meningkatkan komitmen pemerintah desa dalam menciptakan tata Kelola keuangan desa yang lebih transparan dan partisipatif.

Namun demikian, dari sisi akuntabilitas, penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Raporendu telah menunjukkan hasil yang positif dan selaras dengan teori akuntabilitas yang dirumuskan oleh Romzek dan Dubnick dalam menjamin kesesuaian pelaporan keuangan dan regulasi yang berlaku, seperti UU Desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Akuntabilitas hukum terwujud melalui sistem penguncian data setelah posting dan format pelaporan yang terstandarisasi, sedangkan akuntabilitas administrative terwujud melalui kepatuhan terhadap prosedur pelaporan yang rapi, sistematis, serta terdokumentasi secara digital. Akuntabilitas professional juga tercermin dari kedisiplinan dan kompetensi

bendahara dalam mengelola data yang valid dan akurat. Akuntabilitas politik dan publik cukup dikatakan baik, meskipun sudah terwujud dalam bentuk pelaporan ke forum desa dan publikasi di baliho, masih memerlukan penguatan dalam hal jangkauan penyampaian informasi, khususnya bagi masyarakat yang tidak hadir dalam forum atau tidak memiliki akses terhadap informasi yang ditempel secara fisik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Elvira Maulida (2021) dan Endang Sri Pujiani, dkk (2022) yang menekankan bahawa akuntabilitas meningkat seiring pemanfaatan sistem yang baik serta didukung SDM dan sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas politik dan publik dapat dilakukan melalui penyebaran pelaporan keuangan melalui media sosial, situs resmi desa, atau sistem informasi desa berbasis daring agar seluruh masyarakat dapat mengakses informasi secara lebih mudah, cepat dan menyeluruh.

Dari aspek efisiensi, Aplikasi Siskeudes terbukti sangat efektif dalam mengurangi waktu, tenaga dan biaya yang sebelumnya cukup besar saat proses penyusunan laporan keuangan dilakukan secara manual sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Astutu (2019) dalam Pujiani et al (2022). Sebelum adanya aplikasi ini, proses pelaporan membutuhkan waktu hingga 3-4 hari dan biaya operasional uang lebih sedikit, termasuk untuk pengadaan Siskeudes, seluruh proses pelaporan hanya memakan waktu sekitar 5 menit dengan input data satu kali yang langsung menghasilkan laporan sesuai format yang dibutuhkan. Pekerjaan administratif pun menjadi lebih ringan dan tertata, serta pengeluaran untuk alat tulis, kertas dan tinta dapat ditekan secara signifikan. Hal ini konsisten dengan penelitian Endang Sri Pujiani, dkk(2022) di desa Jerowaru yang menyimpulkan bahwa Siskeudes sangat membantu dalam mengefisienkan seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Namun, baik di Desa Jerowaru maupun Desa Raporendu, masih ditemukan kendala seperti gangguan internet, error sistem, dan kesalahan input data akibat rendahnya ketelitian dari penginput atau gangguan teknis seperti pemadaman listrik yang mengakibatkan hilangnya jaringan internet.

Berdasarkan hasil penelitian dan perbandingan terhadap penelitian terdahulu yang menunjukkan keberhasilan implementasi Siskeudes di berbagai desa, temuan di Desa Raporendu memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut berbeda-beda. Meskipun akuntabilitas dan efisiensi dapat tercapai, transparansi masih menjadi tantangan utama yang membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan SDM, dan komitmen pemerintah desa untuk membuka akses publik terhadap informasi keuangan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa tidak hanya efisien dan akuntabel, tetapi juga

transparan dan partisipatif sesuai dengan prinsip dengan prinsip tata Kelola pemerintahan desa yang baik.

### **Efektivitas Penerapan Aplikasi Siskeudes di Desa Raporendu Berdasarkan Teori Campbell J. P**

Efektivitas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Raporendu dapat dinilai berdasarkan indikator efektivitas menurut Campbell J. P, yang mencakup keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, serta input dan output.

#### **a. Keberhasilan Program**

Keberhasilan program diukur dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sistem. Di Desa Raporendu, perangkat desa telah mengikuti pelatihan terkait penggunaan aplikasi Siskeudes, dan fasilitas pendukung seperti laptop serta koneksi internet juga telah tersedia. Penggunaan Siskeudes versi daring memerlukan jaringan internet yang stabil serta koneksi Virtual Private Network (VPN) yang dikonfigurasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

Namun demikian, kendala utama yang dihadapi adalah seringnya terjadi pemadaman listrik di desa, yang berdampak langsung pada kestabilan jaringan internet. Gangguan ini dapat menyebabkan sistem tidak dapat berjalan optimal. Meskipun demikian, secara umum aplikasi Siskeudes tetap dapat dioperasikan dengan baik di Desa Raporendu, berkat kesiapan perangkat desa dan dukungan fasilitas yang tersedia.

#### **b. Keberhasilan Sasaran**

Aplikasi Siskeudes telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Sistem ini memungkinkan proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan dilakukan secara lebih cepat dan sistematis dibandingkan metode manual sebelumnya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas meningkat melalui pengawasan langsung dari administrator tingkat kabupaten serta partisipasi aktif dari Ketua BPD dan perwakilan masyarakat. Mekanisme penguncian data memastikan bahwa data yang telah diinput tidak dapat diubah secara sembarangan, sehingga menjamin akurasi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.

Namun, keterbukaan informasi kepada masyarakat belum optimal. Dokumen pengelolaan keuangan desa belum tersedia secara terbuka di luar forum musyawarah desa. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi publik berbasis daring atau website desa sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengakses informasi keuangan secara mudah dan partisipatif.

Dari sisi akuntabilitas, penggunaan Siskeudes telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan sistem pelaporan yang terstandarisasi dan mendukung kepatuhan administratif. Akuntabilitas hukum, administratif, dan profesional telah tercapai, tetapi akuntabilitas politik dan publik masih memerlukan penguatan, misalnya melalui pemanfaatan media sosial atau situs resmi desa untuk diseminasi informasi.

Sementara itu, dari aspek efisiensi, penerapan aplikasi ini terbukti menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Proses pelaporan yang sebelumnya memakan waktu sehari-hari kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit, dengan pengurangan signifikan dalam biaya operasional dan penggunaan alat tulis kantor.

Untuk meningkatkan efektivitas ke depan, direkomendasikan pengembangan sistem transparansi digital yang terbuka, pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa, serta penyusunan SOP berbasis teknologi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang efisien, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

#### c. Kepuasan Terhadap Program

Tingkat kepuasan pemerintah Desa Raporendu terhadap aplikasi Siskeudes tergolong sangat tinggi. Hal ini terlihat dari kemudahan dan efisiensi yang dirasakan dalam pengelolaan keuangan desa, baik dari sisi waktu, biaya, maupun sumber daya.

Berdasarkan wawancara, bendahara desa sebagai pengguna utama aplikasi mengungkapkan bahwa sistem ini sangat membantu dalam penyederhanaan proses administrasi keuangan. Sebelum penerapan aplikasi, bendahara harus melakukan perjalanan selama kurang lebih 30 menit ke kantor kabupaten untuk mengurus dokumen keuangan. Kini, dengan adanya Siskeudes, proses tersebut dapat dilakukan langsung dari desa, menghemat waktu dan biaya, serta mengurangi beban kerja perangkat desa.

#### d. Input dan Output

Data yang diinput ke dalam aplikasi Siskeudes mencakup informasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Seluruh data tersebut secara otomatis disusun menjadi laporan kegiatan desa selama satu tahun. Output dari sistem ini berupa

laporan realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran, yang akan digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap pencapaian program tahunan desa.

Dengan catatan bahwa penginputan data dilakukan secara tepat dan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), maka hasil akhir dari aplikasi ini dapat mencerminkan realisasi program desa secara akurat dan terstruktur. Kemampuan otomatisasi sistem ini mempermudah proses pelaporan dan meningkatkan akurasi data.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Raporendu telah berjalan cukup efektif terutama dalam meningkatkan aspek akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, namun belum sepenuhnya berhasil mewujudkan transparansi publik sebagai salah satu tujuan utama implementasi aplikasi tersebut. Keterbatasan akses informasi serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan menjadi hambatan utama dalam pencapaian transparansi. Meski demikian, keberadaan sumber daya manusia yang telah terlatih, dukungan teknologi yang memadai, serta sistem pengawasan yang konsisten menjadi kekuatan dalam mendorong keberhasilan aplikasi ini. Untuk mengatasi kendala teknis seperti gangguan jaringan dan pemadaman listrik, dibutuhkan kebijakan pendukung berupa penyediaan sarana pendukung teknologi serta peningkatan kapasitas pengguna aplikasi. Selain itu, penguatan regulasi desa terkait keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan menjadi langkah strategis agar efektivitas Siskeudes dapat diwujudkan secara menyeluruh dalam kerangka tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien., dan efisien akan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Amas, N. W., Bake, J., & Alam, S. (2020). Efektivitas aplikasi sistem keuangan desa bagi pemerintah desa dalam pelaporan keuangan di Kabupaten Kolaka. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 11(2), 232. <https://doi.org/10.33772/publica.v11i2.12780>
- Auliantari, B. F., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi Siskeudes di Desa Jatisela. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 416–433. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.255>

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), & Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (n.d.). *Petunjuk pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa versi 2.0*.
- Bintarto, R., & Surastop, H. (1979). *Metode analisa geografi*. LP3ES.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (A. Farwaid, Trans.).
- Djaha, A. S. A. (2019). *Kontrol dan akuntabilitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan dasar*. Inteligencia Media.
- Herawati, L., & Hayati, R. (2020). Efektivitas penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 3(2), 860. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v5i2.450>
- Issn, J. (2024). <http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB> ISSN: 2723-0937. *Jurnal Administrasi Publik*, 7, 1800–1815.
- Jauhariah, & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan pembangunan. *Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1). <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>
- Laporan, T., Desa, K., Kecamatan, G., & Lumajang, S. K. (2022). *E-JRA*, 11(8), 39–46.
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 7(1), 249–258. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 5(2), 1020–1030. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16060>
- Maulida, E. (2021). Efektivitas penerapan sistem keuangan desa dalam akuntabilitas alokasi dana desa (Studi kasus Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya). *Repository UIN Jakarta*. <http://repository.uinjkt.ac.id/>
- Nasution, S. (2003). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung.
- Pujiani, E. S., L, B. A. H., & Astuti, W. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal RISMA*, 2(3), 598–607. <http://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/253/180>
- Rifandi, Z. W. (2019). Pengaruh implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i1.4505>

- Rivan, A., & Ridwan Maksum, I. (2019). Penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. *Public Administration Journal*, 9(2), 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Sawir, M. (2022). *Konsep akuntabilitas publik*. Publikasi Jurnal.
- Sugiono. (2016). *Metode penelitian administrasi*. CV Alfabeta.
- Thoyib, M., Satria, C., Septiana, & Amri, D. (2020). Analisis kinerja pengelolaan keuangan desa. *Ekonomica Sharia*, 5(2), 13–30.
- Widjaja, A. W. (2003). *Pemerintah desa marga*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wiersma, W. (1986). *Triangulasi*. (W. Wiersma, Ed.)
- Zitri, I. (2022). Akuntabilitas pemerintahan desa Sekongkang Bawah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 109–125.